

**LAPORAN
PELAKSANAAN
TATA KELOLA
BANK BENGKULU**

2017

Bengkulu, 30 Januari 2018

Nomor : 49/KS.00.01/D.9
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Semester II Tahun 2017**

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Bengkulu
Jl. Citandui RT 11 RW 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
di -
B E N G K U L U

Dalam rangka memenuhi pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Semester II Tahun 2017 Bank Bengkulu. Laporan terlampir yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) halaman.

Demikian, mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BANK BENGKULU 



H. Aguslim, SE.ME.
Direktur Utama

Tembusan :
- Kepada Yth. Dewan Komisaris Bank Bengkulu
- Arsip

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PADA BANK BENGKULU SEMESTER II TAHUN 2017

A. Pengantar

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Semester II tahun 2017 dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan POJK nomor 55/POJK.03/2017 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum dan SE OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Untuk dapat bergerak maju sebagai Bank yang sehat, PT Bank. Pembangunan Daerah Bengkulu selanjutnya disebut Bank harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang timbul. Perubahan yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya terus menuntut untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional dan konsisten. Hal ini menjadi motivasi Bank untuk selalu berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap proses yang ada. Atas dasar tersebut Bank telah berupaya menjadikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan seluruh aktivitas usahanya. Seluruh komitmen tersebut dilaksanakan agar Bank dapat selalu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

A.1 Prinsip-Prinsip Utama

Tata kelola perusahaan yang baik senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi prinsip utamanya yaitu :

- a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat
- d. Independensi (indepedency), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan.

A.2 Penilaian Tata Kelola Bank Bengkulu

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, Bank melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang telah diimplementasikan oleh Bank. Penilaian tersebut dilaksanakan melalui metode self assesment yang dilaksanakan secara berkala dengan menilai 11 (sebelas) faktor pelaksanaan Tata Kelola yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan
- f. Penerapan fungsi Audit Intern

- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
- h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- j. Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal
- k. Rencana strategis Bank.

A.3 Visi, Misi dan Corporate Value Bank.

Visi

“Menjadikan Bank yang berkinerja tinggi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat”

Misi

1. Mengelola dan mengembangkan Bank secara profesional sehat, dinamis dan kompetitif. sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemegang saham, pengelola dan masyarakat.
2. Penggerak pembangunan dan sebagai tuan rumah di daerahnya sendiri dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, simpatik, ramah dan memuaskan kepada masyarakat serta mitranya.

Core Value (SPIRIT)

1. Service Pelayanan Prima	Excelent	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senyum, sapa dan salam 2. Mendengarkan, memahami menggali kebutuhan dan keinginan nasabah. 3. Memberikan layanan terbaik (cepat, tepat mudah dan akurat) dan memberikan solusi dengan sepenuh hati
2. Profesionalisme		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja handal, tangguh dan bertanggung-jawab dengan standar mutu kerja 2. Berani mengambil keputusan dengan risiko yang terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian 3. Tepat waktu, disiplin dan percaya diri
3. Inovatif		<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimis dan terus berinovasi dalam menciptakan peluang 2. Dorongan berprestasi yang tinggi 3. Bekerja keras dan berinisiatif
4. Integritas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dipercaya dan jujur 2. Memenuhi komitmen dan loyalitas 3. Konsisten dan bertanggung jawab
5. teamwork		<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling peduli, komunikasi dan koordinasi terhadap semua Permasalahan di setiap unit kerja. 2. Konsolidasi secara terbuka dan mengutamakan keberhasilan perusahaan 3. Toleransi dan saling menghormati rekan kerja.

B. Pelaksanaan Tata Kelola (Governance Structure)

B.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

B.1.1 Dewan Komisaris

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2017 yang tertuang di dalam akta Notaris Nomor 17 Tanggal 12 April 2017. Susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan BI/OJK	RUPS	
Drs. M. Ruslan Riza, MM	Komisaris Utama Independen	15/97/GBI/DPIP/Rahasia Tanggal 1 November 2013	Nomor: 38 Tanggal 27 Maret 2014	24 Okt 2018
Drs. Asmai Ishak, M.Bus. Ph.D	Komisaris Independen	SR-113/D.03/2016tan ggal 27 Juni 2016	Nomor: 05 tanggal 18 April 2016	03 Juli 2020

Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2017 berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Oleh karena itu Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Komisaris Independen berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu Anggota Dewan Komisaris (Asmai Ishak) Bank Bengkulu memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur perusahaan bukan lembaga keuangan yaitu pada PT sepak bola Raflesia.

Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama periode semester II tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Drs. M. Ruslan Riza, MM (Komisaris Utama Independen)

- a. Leadership Communication Management For Directors and Commisioners.
- b. IFRS 9 (PSAK 71) : Credit Risk Model, Expected Credit Loss, Capital Impact, Forward Looking Adjustment, Write Off.
- c. Peran Dewan Komisaris Pada Transformasi BPD di Era Disruptive Innovation and Technology.

- d. Review Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Tata Cara Mengawal Proses Audit atas Laporan Keuangan dan Konsolidasi yang Efektif.
- B. Drs. Asmai Ishak, M.Bus.Ph.D (Komisaris Independen)
- a. Penguatan Kualitas Kredit dan Transformasi BPD.
 - b. Ekonomi Out Looks 2017 Ketimpangan dan Peran Perbankan.
 - c. Regulasi OJK-Parameter-Strategi Likuiditas : Connecting the Dot OJK Regulations, Between Internal Liquidity Stress Testing, Liquidity Contingency Plan (LCP), Liquidity Coverege Ratio (LCR), Net Stable Fundin Ratio (NSFR), Recovery Plan (RCP) and Short Term Borrowing Facility.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu :

- i. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi, memberi nasehat, mengarahkan, memantau serta mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank oleh Direksi,
- ii. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) dan RKAT.
- iii. Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan manajemen risiko,
- iv. Menetapkan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan.
- v. Wajib membentuk Komite-Komite dan memastikan bahwa Komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- vi. Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- vii. Wajib membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku untuk disampaikan kepada RUPS.
- viii. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan Otoritas lainnya.
- ix. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank Bengkulu dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.

Adapun implementasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris tercermin dari surat-surat Dewan Komisaris ke Direksi, antara lain sebagai berikut :

1. Surat Dewan Komisaris Nomor 30/DK-BPD/VI/2017 perihal Persetujuan Kerjasama dengan Perum Jamkrindo Tentang KUM
2. Surat Dewan Komisaris Nomor 32/DK-BPD//vi2017 perihal Persetujuan Sponsorship PS Bengkulu
3. Surat Dewan Komisaris Nomor 33/DK-BPD/VI/2017 perihal Tindaklanjut Hasil RUPS Bank Bengkulu 2016.
4. Surat Dewan Komisaris No.35/DK-BPD/VI/2017 perihal Tindaklanjut Temuan KAP Tahun 2016.
5. Surat Dewan Komisaris Nomor 36/DK-BPD/VI/2017 perihal Persetujuan Revisi RKAT 2017 dan RBB 2017-2019

6. Surat Dewan Komisaris Nomor 41/DK-BPD/VII/2017 perihal Pemberian sanksi terkait kejadian Fraud pada Bagian Petugas ATM di Bank Bengkulu Cabang Manna.
7. Surat Dewan Komisaris Nomor 42/DK-BPD/VII/2017 perihal Persiapan Penerapan PSAK 71 (IFRS 9).
8. Surat Dewan Komisaris Nomor 43/DK-BPD/VII/2017 perihal Saran Pelaksanaan lelang Meubeler dan Interior Gedung Kantor Pusat Bank Bengkulu.
9. Surat Dewan Komisaris Nomor 46/DK-BPD/VIII/2017 perihal Pemberian Sanksi terkait kejadian Fraud di Bank Bengkulu Cabang Jakarta.
10. Surat Dewan Komisaris Nomor 47/DK-BPD/VIII/2017 perihal Laporan Profil Risiko Trw II 2017.
11. Surat Dewan Komisaris Nomor 48/DK-BPD/VIII/2017 perihal Pendapat Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Bengkulu.
12. Surat Dewan Komisaris Nomor 49/DK-BPD/VIII/2017 perihal Tindaklanjut Temuan SKAI Semester I Tahun 2017.
13. Surat Dewan Komisaris Nomor 51/DK-BPD/VIII/2017 perihal Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Triwulan II Tahun 2017.
14. Surat Dewan Komisaris Nomor 52/DK-BPD//IX/2017 perihal Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank semester I (Periode Januari - Juni 2017).
15. Surat Dewan Komisaris Nomor 55/DK-BPD/X/2017 perihal Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko (Komenko) dan Satuan Kerja manajemen risiko (SKMR).
16. Surat Dewan Komisaris Nomor 56/DK-BPD/X/2017 perihal Persetujuan Usulan Hapus Buku Inventaris Bernilai Buku Rp 1,- dari Cabang dan Cabang Pembantu PT. Bank Bengkulu.
17. Surat Dewan Komisaris Nomor 59/DK-BPD/X/2017 perihal realisasi tunjangan sandang Tahun 2017.
18. Surat Dewan Komisaris Nomor 60/DK-BPD/X/2017 perihal Persetujuan usulan hapus buku inventaris Bernilai Buku Rp 1,- dari Kantor Pusat.
19. Surat Dewan Komisaris Nomor 61/DK-BPD/X/2017 perihal Draft usulan Rencana Bisnis Bank PT. Bank Bengkulu Tahun Buku 2018.
20. Surat Dewan Komisaris Nomor 62/DK-BPD/X/2017 perihal Laporan profil risiko triwulan III Tahun 2017.
21. Surat Dewan Komisaris Nomor 63/DK-BPD//X/2017 perihal Persetujuan usulan Tambahan Hapus Buku Inventaris Bernilai Buku Rp 1,- dari Kantor Cabang.
22. Surat Dewan Komisaris Nomor 67/DK-BPD/X/2017 perihal Persetujuan Usulan Lelang Inventaris Kendaraan Kelompok II (Roda Empat) yang bernilai Rp 1,- telah dihapusbukukan.
23. Surat Dewan Komisaris Nomor 68/DK-BPD/X/2017 perihal Persetujuan Usulan Lelang Inventaris Kendaraan Kelompok I (Roda dua) yang bernilai Rp 1,- telah dihapusbukukan.
24. Surat Dewan Komisaris Nomor 69/DK-BPD//XI/2017 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.
25. Surat Dewan Komisaris Nomor 70/DK-BPD/X/2017 perihal Persetujuan RBB Tahun 2018-2020 dan RKAT 2018.

26. Surat Dewan Komisaris Nomor 72.1DK-BPD/XII/2017 perihal Evaluasi Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Nasal.
27. Surat Dewan Komisaris Nomor 74/DK-BPD/XII/2017 perihal Sanksi Denda Laporan SKAI Bank Bengkulu.
28. Surat Dewan Komisaris Nomor 78/DK-BPD/XII/2017 perihal Evaluasi Program kerja Pemeriksaan Tahunan Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2018.
29. Surat Dewan Komisaris Nomor 80/DK-BPD/XII/2017 perihal Persetujuan Rencana Korporasi Bank Bengkulu Tahun 2018 dan 2022.

x. Rapat Dewan Komisaris

Selama semester II Tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan Komisaris (3) kali.

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris (selama Semester II Tahun 2017)

Daftar Peserta Rapat	Kehadiran Pada Rapat Dekom	Kehadiran Pada Rapat Dekom dan Direksi
Drs. M. Ruslan Riza, MM	3	-
Drs. Asmai Ishak, M.Bus.Ph.D	3	-

B.1.2 Direksi

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi.

Direksi Bank Bengkulu pada posisi 31 Desember 2017 berjumlah 4 (Empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Pemasaran, 1 (satu) Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan), dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
H. Aguslim, SE.,ME.	Direktur Utama	Surat OJK No. SR-111/D.03/2017 tanggal 27 Juni 2016	Nomor: 05 tanggal 18 April 2016	2020
Hj. Neny, SE.,Akt	Direktur Kepatuhan	Surat OJK No. SR-143/D.03/2014 tanggal 25 Agustus 2014	Nomor: 38 tanggal 27 Maret 2014	2018
Ir. Eksir, MM	Direktur Pemasaran	Surat OJK No. Kep-30/D.03/2017	Nomor : 05 tanggal 5 Des 2016	2021
Joni Haryanto, SE	Direktur Umum	Surat OJK No. Kep-29/D.03/2017	Nomor : 05 tanggal 5 Des 2016	2021

Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi Bank Bengkulu sebanyak 4 (empat) orang (memenuhi ketentuan);
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS;
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;
5. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
6. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama-sama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Perusahaan lain.
7. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan, kecuali untuk proyek tertentu yang memerlukan jasa konsultan dan untuk keperluan konsultan hukum.
8. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
9. Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Menetapkan kebijakan Penerapan Tata Kelola dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Membuat kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan dan kebijakan operasional lainnya secara transparan.
4. Membuat kebijakan remunerasi bagi pengurus sesuai hasil persetujuan RUPS.
5. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) , Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Tim Strategi Anti Fraud.
6. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal dan Audit Eksternal, yaitu : Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK dan otoritas pengawasan lain yang berwenang.

7. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank terhadap kegiatan operasional.
8. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada Pemegang saham melalui RUPS.
10. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang Kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai.
11. Memberikan laporan keuangan kepada KAP yang ditunjuk oleh Komisaris.
12. Bertanggung jawab atas penerapan etika, usaha dan tata perilaku (code of Conduct) di lingkungan perseroan.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama H. Agusalm, SE.,ME.
 - a. Training transaksi surat-surat berharga dan Repo Tanggal 10 Juli 2017 di Bengkulu.
 - b. Studi banding Bank Bengkulu ke BPD DIY Tanggal 2-5 Agustus 2017 di Yogyakarta
 - c. Sosialisasi transaksi non tunai dan konfirmasi status wajib pajak pemda Tanggal 10-12 Agustus 2017 di Jakarta
 - d. Seminar BPDSI Tanggal 25-28 Agustus 2017 di Bandung
 - e. Sosialisasi implementasi transaksi non tunai oleh pemerintah daerah Tanggal 6-8 Oktober 2017 di Jakarta
 - f. Risk Management and Internal Audit refreshment Tanggal 18-20 Oktober 2017 di Jakarta
 - g. BPD Workshop 2017 Tanggal 15-18 Desember di Jakarta
2. Direktur Kepatuhan Hj. Nenny, SE. Akt
 - a. Training transaksi surat-surat berharga dan Repo Tanggal 10 Juli 2017 di Bengkulu
 - b. Refresment sertifikasi manajemen risiko tanggal 11 Agustus 2017 di Bengkulu
 - c. Workshop GCG, Risk dan Compliance 6-8 September di Jakarta
 - d. Seminar BPDSI dan penarikan undian nasiona tabungan Simpeda Tanggal 25-28 Agustus 2017 di Bandung
 - e. Pemahaman tentang standar IRRBB sesuai consultative paper dari ojk Tanggal 23-24 November 2017 di Jakarta
 - f. Sosialisasi pokok-pokok peraturan Bank Indonesia pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia Tanggal 26-28 November 2017 di Jakarta.
 - g. Sosialisasi ketentuan Gerbang Pembayaran Indonesia (GPN) Tanggal 30 Nov-1 Desember 2017 di Jakarta.
 - h. Seminar FKDKP tanggal 6-8 Desember di Jakarta
3. Direktur Pemasaran Ir. Eksir, MM
 - a. Training transaksi surat-surat berharga dan Repo Tanggal 10 Juli 2017 di Bengkulu.

- b. Studi banding Bank Bengkulu ke BPD DIY Tanggal 2-5 Agustus 2017 di Yogyakarta
 - c. Seminar BPDSI dan penarikan undian nasiona tabungan Simpeda Tanggal 25-28 Agustus 2017 di Bandung
 - d. Strategic management program Tanggal 17-21 Oktober 2017 di London
4. Direktur Umum Joni Heriyanto, SE
- a. Training transaksi surat-surat berharga dan Repo Tanggal 10 Juli 2017 di Bengkulu
 - b. Seminar persiapan PSAK 71 Tanggal 4-6 September 2017 di Jakarta
 - c. Seminar IBEX Tanggal 19-21 September 2017 di Jakarta
 - d. Studi banding Bank Bengkulu ke BPD DIY Tanggal 2-5 Agustus 2017 di Yogyakarta
 - e. Sosialisasi peningkatan layanan ATM bersama Tanggal 28-30 November 2017 di Jakarta.
 - f. BPD Workshop 2017 Tanggal 15-18 Desember 2017 Di Singapura

Training dan/atau seminar *in house* yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

Nama	Waktu	Training	Penyelenggara
Agusalim	16-19 Juli 2017	Workshop laporan profil risiko Bank dan revisi BPP Profil Risiko Tanggal 16-19 Juli 2017	Leinad Aganis
	15 agustus 2017	Pelatihan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan SKMR serta benturan kepentingan	Leinad Aganis
	16 Agustus 2017	Pelatihan wawancara dan asesor	Es ha el Indonesia
	6,7 dan 10 November 2017	Penyusunan Risk Appetite Statement 6,7 dan 10 November 2017 di Bengkulu	Leinad Aganis
Nenny	16-19 Juli 2017	Workshop laporan profil risiko Bank dan revisi BPP Profil Risiko Tanggal 16-19 Juli 2017	Leinad Aganis
	15 agustus 2017	Pelatihan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan SKMR serta benturan kepentingan	Leinad Aganis
	16 Agustus 2017	Pelatihan wawancara dan asesor	Es ha el Indonesia
	6,7 dan 10 November 2017	Penyusunan Risk Appetite Statement 6,7 dan 10 November 2017 di Bengkulu	Leinad Aganis
Joni Haryanto	15 agustus 2017	Pelatihan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan SKMR serta benturan kepentingan	Leinad Aganis

	16 Agustus 2017	Pelatihan wawancara dan asesor	Es ha el Indonesia
	6,7 dan 10 November 2017	Penyusunan Risk Appetite Statement 6,7 dan 10 November 2017 di Bengkulu	Leinad Aganis
Eksir	16-19 Juli 2017	Workshop laporan profil risiko Bank dan revisi BPP Profil Risiko	Leinad Aganis
	15 Agustus 2017	Pelatihan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan SKMR serta benturan kepentingan	Leinad Aganis
	16 Agustus 2017	Pelatihan wawancara dan asesor	Es ha el Indonesia

Rapat Direksi

Data Kehadiran Direksi Pada Rapat Direksi

Nama Peserta Rapat	Kehadiran Pada Rapat Direksi	Presentase Kehadiran
H. Agusalm, SE.,ME.	-	
Hj. Nenny, SE. Akt	-	
Ir. Eksir, MM.	-	
Joni Hariyanto, SE.	-	
Total Rapat	-	

B.2 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Anggota Komite adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, dan moral yang baik.

Seluruh anggota komite yang berasal dari pihak independen memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut :

B.2.1 Komite Audit

Komite audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan atas efektifitas sistem pengendalian intern, internal audit, proses pelaporan keuangan sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran

B.2.2.1 Dasar Hukum Penunjukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangannomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- SK Direksi nomor 59/HP.00.02.00.04/D7 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Bank Bengkulu.

Adapun Kriteria Umum untuk diangkat menjadi anggota Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Audit juga bersifat independen, baik terhadap Direksi, auditor eksternal, maupun auditor internal.

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 4 orang, dengan komposisi keanggotaan pada Semester II tahun 2017 terdiri atas 1 orang Komisaris Independen sebagai ketua dan satu orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan Oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap jabatan
Drs. M. Ruslan Riza, MM	Ketua	Pengangkatan dengan SK Dewan Komisaris No. 07 Tahun 2014 tanggal 24 Oktober 2014	Hukum dan manajemen	Komisaris Utama Independen merangkap Ketua Komite Audit.
Drs. Asmai Ishak, M.Bus. Ph.D	Anggota	Pengangkatan dengan SK Dewan Komisaris No. 07 Tahun 2016 tanggal 4 Juli 2016	Manajemen	Komisaris Independen merangkap anggota Komite Audit.
Hery Susetyo, SE, MM, Akt	Anggota	Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu Nomor 59/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 23 Juni 2016	Akuntansi	-
TA. Silaban, SH	Anggota	Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu Nomor : 108/HP.00.02.00.04/D.7 Tanggal 18 September 2017	Hukum dan Perbankan	Anggota Komite Audit merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank Bengkulu maupun Direksi Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

B.2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap proses pembuatan laporan keuangan Bank.

- a.1 Memantau proses pelaporan keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
- a.2 Melakukan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank seperti laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya.
- a.3 Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta apakah sudah konsisten dengan informasi lain baik secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- a.4 Melakukan pemantauan atas penetapan metode penilaian aktiva dan pasiva, komitmen dan kontijensi serta cadangan-cadangan yang harus dibentuk.
- a.5 Melakukan pemantauan atas pos-pos laporan keuangan yang mengandung transaksi yang kompleks dan tidak lazim.
- a.6 Menilai kecukupan pengungkapan transaksi dengan pihak terkait.
- a.7 Mengkomunikasikan kepada auditor eksternal, Direksi dan Auditor Internal bila terdapat penafsiran yang berbeda maupun sesuatu hal yang tidak konsisten.
- b. Melakukan seleksi dan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta pengawasan pekerjaannya.
- c. Pengawasan pengendalian internal.
Komite audit dan SKAI melakukan pengawasan atas operasional Bank sesuai dengan fungsi masing-masing agar tidak melanggar ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Komite Audit dan Satuan Kerja Kepatuhan bertugas untuk memantau kepatuhan Operasional sesuai dengan fungsinya masing-masing.

B.2.2.3 Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit

Selama Semester II tahun 2017, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1	Evaluasi kinerja operasional	Kajian tentang up date ketentuan baru
2	Evaluasi Laporan SKAI	Evaluasi Laporan SKAI dalam rangka memberikan masukan kepada Direksi
3	Evaluasi kinerja Laporan keuangan	Evaluasi triwulan II Tahun 2017
4	Evaluasi Pelaksanaan Kantor Akuntan Publik	Pemenuhan terhadap standar audit dalam pelaksanaan audit
5	Tindaklanjut temuan BPK dan OJK	Tindaklanjut temuan pihak eksternal audit

B.2.2.4 Rapat Komite Audit

Selama Semester II Tahun 2017 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Hasil keputusan Rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1	Drs. M. Ruslan Riza, MM	4 Kali	100%
2	Drs. Asmai ishak, M.Bus. Ph.D	4 Kali	100%
3	Drs. TA. Silaban, SH	4 Kali	100%
4	Hery Susetyo, SE, MM	4 Kali	100%

B.2.2 Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan alat kelengkapan komisaris yang berfungsi memonitor risiko dan menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Bank, mengevaluasi perbaikan yang dilakukan atas kebijakan, prosedur dan praktek manajemen risiko Bank guna Memastikan telah dilakukannya pengelolaan risiko dengan baik terutama pada pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya.

B.2.2.1 Dasar Hukum Penunjukan

- POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum
- SK Direksi No. 58/HP.00.02.00.04/D7 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Bengkulu

B.2.2.2 Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 4 (empat) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir Semester II tahun 2017 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independensebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan Oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap jabatan
Drs. Asmai Ishak, M.Bus. Ph.D	Ketua	Pengangkatan dengan SK Dewan Komisaris No. 07 Tahun 2016 tanggal 4 Juli 2016	Manajemen	Komisaris independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko
Drs. M. Ruslan Riza, MM	Anggota	Pengangkatan dengan SK Dewan Komisaris No. 07 Tahun 2014 tanggal 24 Oktober 2014	Hukum dan Manajemen	Komisaris Utama Independen merangkap anggota Komite Pemantau Risiko
M. Rusdi, SE,	Anggota	Surat Keputusan Direksi	Manajemen	-

M.Si		Bank Bengkulu Nomor : 58/HP.00.02.00.04/D.7 Tanggal 23 Juni 2016		
Drs. TA. Silaban, SH	Anggota	Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu Nomor : 108/HP.00.02.00.04/D.7 Tanggal 18 September 2017	Hukum dan Perbankan	Anggota Komite Audit merangkap anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank Bengkulu maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

B.2.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Meliputi :

- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memantau dan mengevaluasi tugas komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko.
- Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Bank secara Triwulanan.
- Mengevaluasi dan menganalisa Laporan Tingkat Kesehatan Bank Untuk Bagian Profil Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

B.2.2.4 Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

B.2.2.5 Program kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama Semester II tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1	Melaksanakan mitigasi risiko atas kebijakan dan jalannya operasional yang dilaksanakan oleh Direksi	Mitigasi Risiko terhadap kerjasama dengan pihak ketiga	Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional
2	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko	Evaluasi Profil Risiko triwulan II Tahun 2016	- Terdapat Perbaikan Tingkat Risiko dari low to moderate ke posisi Low. - Untuk peringkat inheren

			<p>risk terjadi perbaikan yakni penurunan Risiko Reputasi pada level low dari Low to moderate, sebaliknya terjadi peningkatan risiko Kredit, risiko Pasar pada level Moderate dari Low to moderate untuk risiko hukum dari level low ke low to moderate.</p> <p>- Untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko hanya terjadi perbaikan yakni untuk risiko kredit dari fair ke satisfactory, namun terjadi gejala buruk untuk risiko likuiditas dan operasional dari fair staisfactory ke Fair.</p>
3	Melaksanakan evaluasi kebijakan profil risiko	Evaluasi Perhitungan Profil Risiko dan SOP Profil Risiko	- Masih terdapat kesalahan pemahaman terhadap beberapa instrumen dalam laporan profil risiko, sehingga perlu dilakukan revisi SOP Kebijakan profil risiko

B.2.2.6 Rapat Komite Pemantau Risiko

Periode Semester II Tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Hasil keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1	Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D	3 Kali	100%
2	Drs. M. Ruslan Riza, MM	3 Kali	100%
3	Drs. TA. Silaban, SH	3 Kali	100%
4	Rusdi, SE, M.Si	3 Kali	100%

B.2.3 Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Kelengkapan Komisaris yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

B.2.3.1 Dasar Hukum Penunjukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

- SK Direksi Nomor 123/HP.00.02.04.00/D7 tentang Revisi Atas Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu nomor 72.1/HP.00.02.00.04/D7 tanggal 28 Juli 2006 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Bank Bengkulu.
- SK Direksi Nomor 62/HP.00.01/D1/2009 Tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.

B.2.3.2 Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 2 orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir Semester II tahun 2017 terdiri atas 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 1 orang Pejabat Eksekutif SDM sebagai anggota dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Drs. M. Ruslan Riza, MM	Komisaris Utama Independen	SK Direksi Nomor 123/HP.00.02.00.04/d.7 tanggal 28 Nopember 2016	Hukum	Komisaris Utama Independen merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Drs. Asmai Ishak, M.Bus. Ph.D	Komisaris Independen	SK Direksi Nomor 123/HP.00.02.00.04/d.7 tanggal 28 Nopember 2016	Manajemen	Komisaris Independen merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Heryanto	Pemimpin Divisi SDM (ex-officio)	SK Direksi Nomor 62/HP.00.01/D1/2009 tanggal 15 Juni 2009	Manajemen	-

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank Bengkulu maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

B.2.3.3 Tugas dan tanggung Jawab Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab meliputi :

1. Memberikan rekomendasi mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

3. Memberikan rekomendasi nama Calon anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku pada Bank termasuk struktur dan besaran remunerasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi berupa gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.

B.2.3.4 Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

B.2.3.5 Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite remunerasi dan Nominasi

Selama Semester Iltahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab komite terkait Kebijakan Remunerasi	-	-

B.2.3.6 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama Semester II tahun 2017, komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Data kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi semester II tahun 2017

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1	Drs. M. Ruslan Riza, MM	2	100%
2	Drs. Asmai Ishak, M.Bus. Ph.D	2	100%
3	Heryanto, SE	2	100%

--	--	--	--

Penanganan Benturan Kepentingan

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama Semester II tahun 2017, tersaji dalam tabel berikut :

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

B.3 Penerapan Fungsi Kepatuhan

B.4.1 Fungsi Kepatuhan Bank Bengkulu

1. Direktur Kepatuhan

Bahwa dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank untuk memitigasi risiko yang bersifat *preventif* berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017, maka Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan (Compliance Director) telah menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
2. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui media intranet Bank, Memo Dinas ataupun secara langsung dengan tatap muka melalui meeting, coaching dan briefing/mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang dan Cabang Pembantu .
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas Bank, produk, pembukaan jaringan kantor dan lain-lain.
4. Melakukan review/pemberian opini terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan kajian analisis terhadap usulan kredit dari Divisi Pemasaran dan Kredit pada kewenangan Direksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan pembinaan secara tertulis kepada Kantor Cabang/Cabang Pembantu berdasarkan analisa laporan hasil temuan audit dibidang operasional, funding dan kredit.
7. Memberikan tanggapan maupun jawaban tentang surat-surat dari pihak OJK, PPATK dan otoritas pengawasan yang berwenang sehubungan dengan penerapan program APU dan PPT.
8. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan otoritas pengawasan lain yang berwenang.
9. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

2. Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah menyusun kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk memastikan risiko kepatuhan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan

membuat summarize, sosialisasi/seminar serta mendistribusikan ketentuan-ketentuan kepada unit kerja sebagai upaya yang bersifat preventif (*ex ante*) agar seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara bertahap.

Secara umum, Satuan Kerja Kepatuhan membawahi 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengelolaan kepatuhan dan hukum, dan fungsi penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU –PPT).

Dalam mengimplementasikan fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Memonitoring pemenuhan komitmen Bank atas laporan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/Atau Otoritas pengawas lainnya
- b. Melakukan review atas kebijakan dan prosedur terkait kegiatan usaha Bank yang telah diberlakukan berdasarkan adanya informasi ketentuan baru dari lembaga/instansi terkait, usulan dari unit kerja terkait atau inisiatif satuan kerja kepatuhan.
- c. Melakukan kajian terhadap draft kebijakan dan prosedur terkait kegiatan usaha Bank yang diusulkan oleh unit kerja terkait.
- d. Melakukan kompilasi ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal yang diinput ke dalam database grup dan evaluasi serta disosialisasikan ke seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
- e. Memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan tidak bertentangan dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu Satuan kerja Kepatuhan terlibat dalam pengkajian atas produk dan aktivitas baru tersebut.
- f. Menyusun/membuat Laporan Direktur Kepatuhan secara triwulan untuk disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan disampaikan kepada Dewan Komisaris Bank Bengkulu
- g. Menyusun /membuat laporan Self Assesment pelaksanaan Tata Kelola Bank setiap semester yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tembusan disampaikan kepada Dewan Komisaris Bank Bengkulu.
- h. Menyusun/membuat laporan Self Assesment Tingkat Kesehatan Bank setiap semester yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tembusan disampaikan kepada dewan Komisaris Bank Bengkulu.
- i. Melakukan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan pada seluruh jajaran karyawan mulai dari pimpinan sampai dengan front liner, termasuk karyawan baru.
- j. Memastikan produk dan aktivitas baru telah memperhatikan peraturan tentang APU dan PPT.
- k. Memastikan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dengan menggunakan ; Identifikasi transaksi yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Identification*) pada aplikasi sistem APU-PPT yang dapat digunakan oleh seluruh Cabang
- l. Memantau Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) untuk dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK melalui aplikasi sistem Grips PPATK).

Aktivitas	Jumlah
Laporan TKT	554
Laporan TKM	7

Laporan Sipesat	17380
Pengkajian Penerapan APU PPT terkait aktivitas produk baru	2
Cleansing CIF Ganda	7.403

- m. Meningkatkan sistem informasi terkait penerapan APU dan PPT dengan merilis aplikasi Anti pencucian uang (Anti Money Laundering/AML) dengan core banking serta menyempurnakan parameter yang digunakan pada aplikasi APU PPT tersebut.
- n. Mengkoordinasikan pengkinian data nasabah melalui penyusunan dan pemantau realisasi terhadap target pengkinian data nasabah di seluruh Cabang dan Cabang Pembantu.
- o. Memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian atau cleansing data Customer Identification File (CIF) ganda dengan seluruh Cabang dan Cabang Pembantu.
- p. Mengikutsertakan pejabat pada Unit Kerja Khusus APU dan PPT untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Daerah.
- q. Melakukan pemantauan kemiripan daftar nama yang terdaftar dalam daftar terorisme atau organisasi terorisme secara periodik (apabila diperlukan) dengan data nasabah di Bank Bengkulu
- r. Melakukan pemantauan data Daftar Hitam Nasional (DHN) yang terkait dengan program penerapan TPPU.
- s. Melakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) APU dan PPT yang telah disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- t. Membuat dan mengirimkan laporan SIPESAT kepada PPAK pada Triwulan I dan II.

B.4.2 Indikator Kepatuhan Bank pada Semester II Tahun 2017

Indikator kepatuhan Bank pada Semester II tahun 2017 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

- a. Rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 16,58% berada diatas ketentuan otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 11/POJK.03/2017) minimal sebesar 9 %.
- b. Rasio NPL (net) adalah 0,33 % berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia (PBI No. 17/II/PBI/2015) maksimal sebesar 5 %.
- c. Tidak ada pelampauan dan pelanggaran terhadap batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- d. Tidak ada pelanggaran terhadap pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer 6,5%, GWM Sekunder 4% dan GWM LFR sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (PBI No. 17/21/PBI/2015) mengenai GWM Rupiah.
- e. Tidak ada terjadi pelanggaran conflict of interest.
- f. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawasan lain telah terpenuhi dengan baik.

B.4 Penerapan Fungsi Audit Internal

Divisi Pengawasan Intern Bank Bengkulu telah melaksanakan Audit Semester II Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Audit Intern (Reguler) Semester II Tahun 2017 dimulai TMT 23 Oktober 2017 s. d 3 November 2017 pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dan Cabang Pembantu, TMT 6 November 2017 s.d 2 Desember 2017 pada Bank Bengkulu Cabang

Argamakmur dan Cabang Pembantu, TMT 3 Desember 2017 s.d 21 Desember 2017 pada Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dan Cabang Pembantu dan TMT 2 Januari 2017 s.d 2 Februari 2017 pada Bank Bengkulu Cabang Utama dan Cabang Pembantu serta Kantor Pusat. Audit reguler semester II dilakukan secara paralel dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien. Dalam melakukan audit, SKAI menggunakan pendekatan berbasis resiko terhadap kegiatan operasional kantor Cabang dan Cabang Pembantu. Pendekatan berbasis resiko tersebut mencakup pemeriksaan di bidang berikut:

- Bidang Operasional (Umum, SDM dan Jasa Keuangan)
 - Bidang Kredit
 - Bidang TSI
2. Pelaksanaan Audit terhadap usulan hapus buku barang inventaris bernilai Rp. 1,- berdasarkan kondisi barang dan nilai taksasi yang dilaksanakan secara sampling pada Kantor Bank Bengkulu Cabang Utama dan Capem, Kantor Bank Bengkulu Cabang Tais dan Capem, Kantor Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dan Capem serta Kantor Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi dan Capem. Pemeriksaan difokuskan terhadap kelengkapan berkas, keberadaan dan kondisi fisik inventaris yang ada di lapangan menggunakan perbandingan terhadap dokumen usulan inventaris hapus buku yang disulkan ke Kantor Pusat. Hasil dari pemeriksaan telah disampaikan kepada Direktur Utama selaku Supervisi SKAI.
 3. Pelaksanaan Audit khusus terhadap operasional kantor Cabang Jakarta dimana kegiatan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dan menggali informasi terkait operasional kantor pada segi dana jasa, penggunaan biaya-biaya kantor serta pemeliharaan dan penggunaan inventaris kantor. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kecukupan kpatuhan terhadap pengendalian internal, SOP, dan regulasi yang berlaku dalam intern Bank.
 4. Pemeriksaan khusus penyaluran KUR Bank Bengkulu yang dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan audit reguler semester I dan semester II Tahun 2017, pemeriksaan bertujuan untuk memastikan dan menggali informasi terkait pemberian kredit, monitoring pasca kredit yang dicairkan serta proses pengajuan klaim asuransi, langkah-langkah yang telah dilakukan terhadap kredit KUR yang telah disalurkan.
 5. Audit Tematik terhadap penggunaan biaya operasional BBM pada Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung, Tujuan pemeriksaan ini untuk mendapatkan informasi resiko operasional penggunaan pos biaya bahan bakar pada Bank Bengkulu Capem Taba Penanjung.
 6. Pemeriksaan khusus terhadap pemberian kredit KPR pada Bank Bengkulu Capem Pagar Dewa. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan berkas dan forto polio kredit debitur serta meminta klarifikasi petugas secara langsung terkait proses realisasi sampai dengan proses *Top Up* kredit

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank.

Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di Bank Bengkulu terdapat penyimpangan sebagaimana ketentuan yang berlaku sebanyak 2 kali pada semester II Tahun 2017 (nihil). Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) tersaji dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	2	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	2	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

B.5 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank Bengkulu telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Semester II tahun 2017 telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada KAP “ Hadori Sugiarto Adi dan rekan”.

B.6 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern.

Pelaksanaan manajemen risiko diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2017 tanggal 16 Maret 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Dalam implementasinya Bank Bengkulu telah membagi risiko yang melekat pada aktivitas Bank menjadi 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan Ketentuan OJK. Masing-masing risiko dinilai dari dua aspek yakni risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Berdasarkan *self-assessment* Bank, Peringkat Komposit Profil Risiko pada Triwulan IV Tahun 2017 adalah “Low To Moderate (2)”, dengan peringkat Risiko Inheren ” Low To Moderate”, dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah ” Satisfactory” dengan rincian sebagai berikut :

Profil Risiko	Desember 2017		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate
Risiko Pasar	Low	Satisfactory	Low
Risiko Likuiditas	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate

Risiko Operasional	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate
Risiko Hukum	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate
Risiko Strategik	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate
Risiko Kepatuhan	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	Low
Peringkat Komposit	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate

Proses Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko merupakan kewajiban bagi setiap Bank berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016. berdasarkan ketentuan tersebut serta kebutuhan internal Bank, maka Bank Bengkulu telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya. Guna penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko, Bank Bengkulu selalu mengembangkan tools yang digunakan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses, maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis Bank Bengkulu.

Untuk memperkuat kebijakan dan penerapan manajemen risiko, bank telah mengeluarkan kebijakan internal melalui buku pedoman perusahaan (BPP) dengan Surat Keputusan Direksi nomor 100/HP.00.02.03/D9/2011 PT. Bank Bengkulu.

Dalam mengimplementasikan Manajemen Risiko, Bank Bengkulu telah mempersiapkan : Pembentukan *Counterpart Risk Management Team* Bank Bengkulu, membentuk Komenko (Komite Manajemen Risiko), membentuk SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko), mensosialisasikan penerapan Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai, staf dan Pejabat Bank, memberikan pelatihan Manajemen Risiko kepada pegawai, staf dan Pejabat Bank, mengikutsertakan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pejabat Bank dan staf dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko.

Dalam implementasi manajemen risiko Bank Bengkulu telah membagi risiko yang terdiri dari inheren risk dan KPMR pada aktivitas Bank menjadi 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan Ketentuan OJK, yaitu :

1. **Risiko Kredit**

Peringkat komposit **Risiko Kredit tetap** pada posisi **Low To Moderate (2)** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) NPL Nett sebesar 0,06% sedikit meningkat dibandingkan posisi September 2017 sebesar 0,05%
- b) NPL Gross sebesar 0,42% sedikit meningkat dibandingkan posisi September 2017 sebesar 0,38%
- c) Kredit Kualitas Rendah (Kredit Kol. 2,3,4 dan 5) sebesar 1,40% sedikit menurun dibandingkan posisi September 2017 sebesar 1,86%
- d) Konsentrasi 25 Debitur Inti yang rendah yaitu hanya sebesar 0,65% dibandingkan dengan Total Kredit sedikit menurun dibandingkan posisi Juni 2017 sebesar 0,72%

- e) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui proses pemberian kredit yang berpedoman asas pemberian kredit yang sehat dengan mekanisme komite kredit dan wewenang memutus kredit.

2. Risiko Pasar

Peringkat komposit **Risiko Pasar tetap** pada posisi **Low (1)** dengan pertimbangan tidak terdapat eksposur risiko pasar dari trading book dan derivatif terhadap total asset, serta aktivitas trading umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan Bank Bengkulu merupakan Bank Non Devisa yang produknya bersifat konvensional (funding dan lending).

3. Risiko Likuiditas

Peringkat komposit **Risiko Likuiditas meningkat** menjadi **Low To Moderate (2)** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Konsentrasi 25 Deposita Inti terhadap total DPK sebesar 45,24%, kondisi ini meningkat jika dibandingkan posisi September 2017 sebesar 42,80% terhadap total DPK
- b) Total Pendanaan Non Inti terhadap Total Pendanaan sebesar 61,02%, kondisi ini jauh meningkat jika dibandingkan posisi September 2017 sebesar 26,10%
- c) Rasio LDR sebesar 89,86%, kondisi ini jauh meningkat jika dibandingkan posisi September 2017 sebesar 66,34%
- d) Akses pendanaan dari Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) memadai untuk mengcover kebutuhan pendanaan bank jangka pendek disaat Bank membutuhkan sumber pendanaan, Bank Bengkulu juga sudah melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri dengan telah melakukan kerjasama berupa Treasury Line.

4. Risiko Operasional

Peringkat komposit **Risiko Operasional tetap** pada posisi **Low To Moderate (2)** dengan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Kompleksitas bisnis cukup kompleks namun Bank masih bersifat konvensional (hanya funding dan lending)
- b) Secara berkesinambungan melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui penyusunan model kompetensi dan standart kompetensi jabatan, serta implementasi Performance Management System menilai KPI seluruh Karyawan
- c) Proporsi Pengelolaan IT masih full dilakukan oleh Pihak Outsourcing.
- d) Pada IT terus dilakukan penyempurnaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga memperkecil risiko
- e) Selama triwulan IV tahun 2017 tidak terdapat kejadian fraud internal sehingga tidak mengakibatkan kerugian materialitas pada Bank
- f) Peningkatan internal control bank, pengawasan melekat yang telah dilakukan tetap dilakukan dalam rangka memitigasi potensi kerugian operasional.

5. Risiko Hukum

Peringkat komposit **Risiko Hukum tetap** pada posisi **Low To Moderate (2)** dengan pertimbangan bahwa terdapat kemungkinan gugatan/kasus hukum yang dapat berpotensi merugikan bank akibat dari pengaduan nasabah. Bank saat ini dalam melakukan upaya pengelolaan risiko hukum dengan memperbaiki dan

memperbaharui perjanjian-perjanjian yang ada sehingga memperkecil kemungkinan adanya perjanjian yang tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut.

6. **Risiko Strategik**

Peringkat komposit **Risiko Strategik tetap** pada posisi **Low To Moderate (2)** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Strategi bank belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi Bank.
- b) Tingkat persaingan yang cukup kompetitif.
- c) Potensi yang cukup besar akan hadirnya pesaing baru.
- d) Pencapaian target RBB Triwulan III tahun 2017 sebagai berikut :
 1. Kredit dengan pencapaian sebesar 94,34% dari target RBB, dimana realisasi sebesar Rp.4.143.841 jt dan target RBB sebesar Rp. 4.392.531 jt.
 2. Giro dengan pencapaian sebesar 76,41% dari target RBB, dimana realisasi sebesar Rp. 912.071 jt dan target RBB sebesar Rp.1.193.622 jt.
 3. Tabungan dengan pencapaian sebesar 104,45% dari target RBB, dimana realisasi sebesar Rp.1.047.215 jt dan target RBB sebesar Rp.1.002.643 jt.
 4. Deposito dengan pencapaian sebesar 102,88% dari target RBB, dimana realisasi sebesar Rp.2.652.369 jt dan target RBB sebesar Rp.2.578.225 jt.
 5. NPL Nett dengan pencapaian sebesar 638,11% dari target RBB, dimana realisasi sebesar 0,06% dan target RBB sebesar 0,38%).
 6. NPL Gross dengan pencapaian sebesar 230,28% dari target RBB, dimana realisasi sebesar 0,42% dan target RBB sebesar 0,97%).
 7. ROA dengan pencapaian sebesar 83,90% dari target RBB, dimana realisasi sebesar 2,13% dan target RBB sebesar 2,53%).
 8. ROE dengan pencapaian sebesar 94,74% dari target RBB, dimana realisasi sebesar 22,07% dan target RBB sebesar 23,09%).
 9. NIM dengan pencapaian sebesar 84,81% dari target RBB, dimana realisasi sebesar 6,12% dan target RBB sebesar 7,22%).
 10. Laba Bank dengan pencapaian sebesar 93,95% dari target RBB, dimana realisasi sebesar Rp.118.015 jt sedangkan RBB Laba sebesar Rp.125.614 jt.
 11. CAR dengan pencapaian sebesar 90,77% dari target RBB, dimana realisasi sebesar 19,94% sedangkan dari RBB sebesar 21,97%).
 12. BOPO dengan pencapaian sebesar 96,23% dari target RBB, dimana realisasi sebesar 81,49% sedangkan dari RBB sebesar 78,41%).

7. **Risiko Kepatuhan**

Peringkat komposit **Risiko Kepatuhan tetap** pada posisi **Low To Moderate (2)** dengan pertimbangan masih terdapat sanksi/denda pada Triwulan IV tahun 2017, tetapi tidak terdapat pelanggaran dan atau pelampauan BMPK.

8. **Risiko Reputasi**

Peringkat komposit **Risiko Reputasi turun** menjadi **Low (1)** dengan pertimbangan tidak terdapat pemberitaan negatif bank yang diberitakan di media massa terkait pengaduan dan komplain nasabah. Bank terus berupaya melakukan penguatan Corporate Image di mata masyarakat melalui pemberian dana CSR.

Berdasarkan analisis kedelapan risiko di atas, maka **Peringkat Komposit Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2017 tetap** pada posisi **Low To Moderate (2)**, dimana **Risiko Inherent berada di posisi Low To Moderate**, dan **Kualitas Penerapan Manajemen Risiko berada**

di posisi **Satisfactory**, dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:

1. Pertimbangan kompleksitas dari aktivitas bisnis, potensi kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong **rendah** selama periode waktu tertentu di masa datang.
2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit sudah **memadai**, meskipun masih terdapat kelemahan minor namun kelemahan tersebut telah mendapatkan perhatian manajemen.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) adalah suatu unit kerja yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko dan disamping tugas tersebut juga sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko (Komenko) bertanggung jawab pada :

1. Memberikan informasi kelemahan-kelemahan minor yang berpotensi menimbulkan kerugian sesuai hasil pengukuran Profil Risiko dan saran/rekomendasi kepada pihak manajemen (Komenko).
2. Melakukan pemantauan tindakan korektif terhadap kelemahan-kelemahan minor yang telah disepakati dalam rapat Komenko, guna memastikan upaya penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja terkait.
3. Melakukan pemantauan implementasi dari keputusan Komenko.

Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan POJK nomor 18/POJK.03/2016 dan SEOJK nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Bengkulu telah membentuk satuan kerja audit internal (SKAI/SPI) yang melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi sesuai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian bank, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Terselenggaranya SPI yang handal dan efektif merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, diantaranya adalah Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), pejabat dan pegawai Bank serta pihak-pihak ekstern.

Sebagai bagian dari SPI, SKAI bertugas membantu Dewan Komisaris dan Direktur Utama, dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Di Bank Bengkulu, pelaksanaan audit intern dilakukan oleh Divisi Pengawasan Intern untuk keseluruhan unit kerja, sedangkan pelaksanaan kegiatan pengendalian di Kantor-Kantor Cabang dilakukan oleh Kontrol Intern Cabang (KIC).

Dalam pelaksanaan Tata Kelola di Bank Bengkulu, Audit Intern mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan dan mendorong *governance process*. Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter), membentuk SKAI dan menyusun panduan audit intern.

B.7 Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) Informasi yang perlu diungkapkan adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi laporan, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	28	10.766
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	10	15.567
	b. Group	0	0

B.8 Rencana strategis Bank.

- Rencana strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Rencana strategis Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank telah sesuai visi dan misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis tersebut juga dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang unit kerja di organisasi.
- Realisasi rencana bisnis tersebut, telah sesuai dengan rencana perusahaan, serta sebagian besar target telah tercapai. Untuk target yang belum tercapai persentase realisasinya lebih dari 80%, sehingga tidak melenceng jauh dari rencana semula.

Target Jangka Pendek

1. Pertumbuhan aset sebesar minimal 21 % dari realisasi total aset Desember 2016.
2. Pertumbuhan kredit maksimal 17% dari realisasi pinjaman yang diberikan Desember 2016.
3. Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 19,06 % dari realisasi dana pihak ketiga Desember 2016.
4. Pertumbuhan laba yang wajar.
5. ROA > 3 %
6. ROE > 20 %
7. NPL < 5 %
8. Pembukaan jaringan kantor baru, yaitu : 5 (Lima) Kantor Cabang Pembantu, 3 (tiga) Kantor Kas, 19 (Sembilan belas) Anjungan Tunai Mandiri, dan 1 (satu) Unit oto Banking.
9. Pemindahan alamat kantor Kantor Pusat, Divisi Kepatuhan dan Divisi Pengawasan Internal, serta Capem Mega Mall.
10. Penerbitan produk dan Aktivitas Baru :

- a. Pada tahun 2017, Bank Bengkulu merencanakan penerbitan produk kredit baru KUM (Kredit Usaha Mikro) dan Safe Deposite Box (SDB) serta layanan H2P / Host to Point dengan Perguruan Tinggi Penerbitan produk baru.
 - b. Pengembangan dan peningkatan transaksi elektronik, dengan rencana penambahan fitur-fitur baru yaitu e-samsat dan SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking sebagai implementasi dan kerjasama dengan BPD net Online.
 - c. Kerjasama Co-Branding dengan Bank Mandiri
 - d. Pengembangan Kasda Online dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu
 - e. Pengembangan Tabungan Tabot Gold
 - f. Kerjasama dengan Artajasa dalam hal Layanan ATM Bersama Debit
 - g. Pelayanan nasabah prioritas
 - h. Pengembangan Switching Emware dengan PT. Collega Inti Pratama
 - i. Kerjasama penempatan dan pengelolaan dana dengan Reksadana
 - j. Branchless Banking dengan menggunakan media Mobile Banking.
 - k. CMS Payroll menggunakan aplikasi SPAN.
11. Merencanakan penerimaan pegawai baru untuk mengisi / menambah kebutuhan SDM untuk mengantisipasi adanya pengembangan bisnis berbasis Teknologi Sistem Informasi, tenaga pemasaran, hukum dan pengolahan data perpajakan sebanyak kurang lebih 75 Orang.
 12. Merekrut tenaga profesional dan berpengalaman (multi level entry) untuk jabatan Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang sebanyak 3 (tiga) orang.

Target Jangka Menengah

- a. Penguatan Permodalan, meningkatkan permodalan secara terus-menerus dan terencana, agar dapat mencapai posisi Buku II Modal Inti > 1 Triliun rupiah, sehingga dapat mengembangkan bisnis dan menambah jaringan kantor yang lebih luas, serta penerapan tata kelola yang baik (*Tata Kelola*).
- b. Berdasarkan POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dalam rangka meningkatkan kinerja Bank dan melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kualitas pelayanan merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal Bank, maka Bank Bengkulu senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan dan etika-etika yang berlaku umum diperbankan yang pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip *Tata Kelola* dan/atau tata kelola yang baik berdasarkan komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf. Secara garis besar, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan usaha perseroan.
- c. Penguatan Informasi dan Teknologi (IT), Penyempurnaan *blueprint* IT yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi (*Core Banking Sistem, Datawarehouse, Delivery Channel, Product Support, Infrastruktur IT, Training Pengembangan SDM IT, Organisasi dan SDM IT*).
- d. Terus melakukan penguatan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Bank Bengkulu dan mengembangkan Bank Bengkulu sehingga dapat bersaing dengan perbankan nasional lainnya.
- e. Target lainnya
 - Membangun Gedung Kantor Cabang Cabang Manna dan Cabang Curup sehingga dapat meningkatkan *image* Bank Bengkulu.

Target Jangka Panjang

1. Mencapai tingkat pertumbuhan yang wajar.
2. Perbaiki tingkat kualitas aset, ROA, ROE, CAR dan NPL.
3. Mempertahankan predikat sebagai bank yang sehat.

C. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank.

Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank tersaji dalam tabel berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	1	Nihil
Total	1	Nihil

Uraian singkat permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perkara Perdata :
Saat ini telah sampai pada proses Kasasi di Mahkamah Agung.
- b. Perkara Pidana :
Tidak terdapat perkara pidana yang masih dalam proses penyelesaian.

D. Sanksi Denda dan Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-hatian

Pada periode Semester II tahun 2017 terjadi penurunan jumlah denda hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan Bank semakin baik.

Periode	Semester II Tahun 2016		Semester II Tahun 2017		Naik/Turun (%)
	Frek	Jumlah Denda	Frek	Jumlah Denda	
Semester	5	Rp. 89.600.000	5	Rp. 286.000.000	97%

* kelengkapan data semester II

E. Kebijakan Remunerasi dan Rasio Gaji.

Jumlah remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang diterima selama Semester II tahun 2017 tersaji dalam tabel-tabel berikut :

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2017

Dalam jutaan Rupiah

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam Semester II Tahun 2017			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	Jutaan Rupiah	orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	3.596	4	7.088

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) yang :				
a. Dapat dimiliki :				
- Asuransi	0	0	4	126
- Uang makan	0	0	4	24
b. Tidak Dapat Dimiliki :				
- Rumah Dinas	0	0	0	0
- Kendaraan Dinas	0	0	0	0
Total	2	3.596	4	7.238

Pengelompokan Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	2	1
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	1
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Nihil	Nihil
Rp 500 juta ke bawah	Nihil	Nihil

*)yang diterima secara tunai pada tahun 2017

Rasio Gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai yang Tertinggi dan Terendah di Semester II tahun 2017

NO	URAIAN	Rasio Gaji (%)
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	7
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3

F. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada Bank Bengkulu, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

G. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi

Antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak terdapat hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

H. Share Option Yang Dimiliki Komisaris, Direksi, Dan Pejabat Eksekutif

Sampai dengan akhir Semester II tahun 2017 Bank Bengkulu belum melakukan penjualan saham kepada publik maka tidak ada kegiatan pembelian saham oleh Dewan Komisaris,

Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi.

I. Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank

Pada tahun 2017, Bank Bengkulu tidak melakukan transaksi buy back atas saham, karena Bank belum melakukan penjualan saham ke publik, begitu pula Bank juga tidak melakukan kegiatan buy back atas obligasi.

J. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial kemasyarakatan, Bank Bengkulu dalam tahun 2017 telah melakukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas sosial kemasyarakatan, dalam bentuk :

1. Tanggal 4 Juli 2017 bantuan pembuatan tempat duduk Taman Merdeka (Bengkulu Selatan)
2. 10 Juli 2017 bantuan Pembangunan Masjid Al-Qudus. (Curup)
3. 11 Juli 2017 bantuan pembangunan Masjid Al-Muttaqien (Manna)
4. 14 Juli 2017 Bantuan operasi buta katarak masyarakat tidak mampu (rejang lebong)
5. 10 Agustus 2017 pemberian beasiswa bagi mahasiswa Unihaz
6. 24 Agustus 2017 bantuan pembangunan masjid Al Yahsan
7. 8 September 2017 bantuan pembangunan masjid jamik at-taqwa (manna)
8. 8 September 2017 bantuan pembangunan rehab gedung sekolah madrasah ibtidaiyah Muhamadiyah (manna)
9. 8 September 2017 bantuan pembangunan masjid Maria Affan (manna)
10. 8 September 2017 bantuan pembangunan pendirian gedung Raudhatul athfal (manna)
11. 8 September 2017 bantuan pembangunan gedung baru PAUD Aisyiah II (Manna)
12. 8 September 2017 bantuan pembangunan SDIT dan rumah quran (manna)
13. 15 September 2017 bantuan dana kegiatan 1 Muharam (enggoro)
14. 6 Oktober 2017 bantuan pembuatan neonbox (lebong)
15. 25 Oktober 2017 bantuan rehabilitasi mushola Baiturohim (mukomuko)
16. 25 Oktober 2017 bantuan rehabilitasi mushola al hidayah (mukomuko)
17. 25 Oktober 2017 bantuan rehabilitasi mushola Ar Rahim (mukomuko)
18. 25 Oktober 2017 bantuan rehabilitasi masjid Jami' Khairul Huda (mukomuko)
19. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan Hidayatul mubtadi'in (mukomuko)
20. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan masjid Al Muhajirin (mukomuko)
21. 25 Oktober 2017 bantuan renovasi mushola Rusuq (mukomuko)
22. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan teras masjid dan sarana tempat wudhu baitur rohman (mukomuko)
23. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan masjid al khoriyah (mukomuko)
24. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan masjid baiturrahman Talang Kuning (mukomuko)
25. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan masjid al khairi (mukomuko)
26. 25 Oktober 2017 Bantuan pembangunan mushola Nurul iman (mukomuko)
27. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan Masjid Nurul Iman (mukomuko)
28. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan Mushola Nurul Hikmah (Mukomuko)
29. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan Masjid Darul Islam (mukomuko)
30. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan Masjid jami' Nurul Huda (mukomuko)
31. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan Mushola MTs Syuhada (mukomuko)
32. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan Masjid Al-Barokah (mukomuko)

33. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan Masjid Jamik Al Huda Muhammadiyah(mukomuko)
34. 25 Oktober 2017 bantuan pembangunan Masjid Al Istiqomah (mukomuko)
35. 14 November 2017 bantuan pembangunan Mushola AL Ikhlas (seluma)
36. 14 November 2017 bantuan pembangunan sarana tempat wudhu dan WC masjid nurul iman (seluma)
37. 14 November 2017 bantuan pembangunan masjid ar rahman (seluma)
38. 17 November 2017 bantuan dana lembaga pengembangan SDM Pesisir
39. 17 November 2017 bantuan dana pembangunan ruang belajar madrasah darusalam
40. 17 November 2017 bantuan dana pembangunan SD Fatma Kenanga
41. 17 November 2017 bantuan pembangunan masjid nurul hidayah
42. 17 November 2017 bantuan pembangunan Mushola dan TPQ nurul yakin.
43. 17 November 2017 bantuan pembangunan masjid At Taqwa.
44. 17 November 2017 bantuan dana rehabilitasi masjid baiturahman
45. 17 November 2017 bantuan dana pembangunan gedung sekolah abu bakar ash siddiq
46. 30 November 2017 bantuan dana renovasi masjid Al Muslimun
47. 19 Desember 2017 bantuan dana sarana dan prasarana PAUD Kepahiang
48. 21 Desember 2017 bantuan dana Masjid Al Kahfi (bintuhan)

Jumlah nominal pemberin dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut mencapai Rp. 2.890.541.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Sedangkan pemberian dana untuk kegiatan politik Semester 2 Tahun 2017 tidak ada (Nihil)

K. Kesimpulan Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Semester II Tahun 2017

Hasil Penilaian Sendiri (self asesment) pelaksanaan Tata Kelola Semester II Tahun 2017		
Peringkat Bank Bengkulu		Definisi Peringkat
Individual	3	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian pada kertas Kerja, dapat disimpulkan bahwa :

1. Governance Structure

- a. Faktor-faktor positif governance structure Bank adalah :
Bank Bengkulu telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang baik, seperti :
 1. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Bengkulu telah memenuhi ketentuan (jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan ketentuan tidak rangkap jabatan, lulus fit and proper test).
 2. Adanya Komisaris Independen & Direktur Kepatuhan.

3. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang menjalankan fungsinya dengan baik.
4. Telah dibentuk Unit Kerja SKAI, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Tim Penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana diamanatkan oleh Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5. Telah memiliki kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur kegiatan usaha bank, sistem Informasi Manajemen Risiko, Strategy Anti Fraud, Benturan Kepentingan, dan lain lain.
6. Piagam Audit internal telah dikinikan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Pada tahun 2018 Bank akan melakukan pengembangan strategi dan blue print terintegrasi disamping itu akan dilakukan standarisasi dan penerapan fungsi pekerjaan, uraian jabatan dan kompetensi.

b. Faktor-faktor negatif governance structure Bank adalah :

2. Jumlah komisararis yang kurang 1 (satu) orang sesuai dengan POJK Tata Kelola dan Anggaran Dasar Bank Bengkulu
3. Terdapat kelemahan terkait koordinasi antara Divisi Kepatuhan dengan Unit Kerja Lain.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kepatuhan yang masih kurang memadai dan Bank belum memiliki sitem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
5. Piagam Audit internal yang belum dikinikan
6. Kompetensi sumber manusia Divisi Pengawasan Intern belum memadai terkait pemeriksaan CBS.
7. Belum terdapat kebijakan internal yang menetapkan kebijakan limit risiko setiap unit kerja
8. Sistem informasi untuk pelaporan internal belum cukup handal
9. Belum dikinikannya tata tertib kerja Direksi dan Dewan Komisaris

2. Governance Process

a. Faktor-faktor positif governance process Bank adalah :

1. Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsinya secara baik
2. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi.
3. Direksi telah menindaklanjuti atas temuan audit internal maupun eksternal.
4. Direksi telah melakukan upaya peningkatan kualitas SDM secara umum serta peningkatan budaya kepatuhan dan risk awareness melalui training/sosialisasi dan pembinaan secara berkesinambungan.
5. Direksi akan membuat ketentuan tentang rekrutmen dan grading secara lebih rinci
6. Pada tahun 2018 akan dikinikan terkait tata tertib kerja Komite dan Kontrol Internal Cabang
7. Bank akan menempati kantor pusat yang baru setelah mendapatkan ijin dari otoritas jasa keuangan.

b. Faktor-faktor negatif governance process Bank adalah :

1. Terdapat beberapa kebijakan Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan peraturan internal.

2. Terdapat beberapa kekosongan jabatan pelaksana dan pejabat sementara yang melewati batas waktu.
3. Proses rekrutmen yang belum sesuai dengan SOP internal
4. Pengadaan Kantor pusat yang belum ditempati
5. Belum dikinikannya pedoman kerja, sistem dan prosedur KIC
6. Belum maksimalnya pengendalian internal pada bank sehingga menimbulkan fraud yang merugikan Bank.

3. Governance Outcome

a. Faktor-faktor positif governance Outcome Bank adalah :

1. Bank telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan, non keuangan dan Laporan Tata Kelola serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.
2. Tidak terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian selama periode Semester II Tahun 2017 seperti pelanggaran BMPK, NPL nett dan KPMM/CAR.
3. Satuan kerja kepatuhan akan melakukan uji kepatuhan terhadap operasional Cabang.
4. Direksi senantiasa mengadakan pelatihan bagi pegawai untuk menambah kompetensi secara berkala.

b. Faktor-faktor negatif governance Outcome Bank adalah :

1. Kemampuan/kompetensi anggota Dewan Komisaris perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung kinerja Bank dan menyelesaikan permasalahan Bank.
2. Adanya kelemahan dalam kompetensi pegawai yang menyebabkan terjadinya fraud.
3. Komite remunerasi dan nominasi belum melakukan review atas kebijakan remunerasi yang dilakukan Direksi dan komite audit yang tidak menyampaikan laporan ke OJK sehingga berakibat denda.